



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU

Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/008837/SK- PEND/ BPMPT /2014.

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD),
"TKIT NURUL PAJAR" KECAMATAN CIPEDES.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan AMANAH NURUL ILMI , Nomor :
022/TKIT/01/2013, tanggal 10 DESEMBER 2013, tentang Permohonan
Izin Pendirian Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak "P".

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan AMANAH
NURUL ILMI Tasikmalaya telah mengusahakan didirikannya
Taman Kanak Kanak AMANAH NURUL ILMI.
b. bahwa Taman Kanak Kanak Islam Terpadu Nurul Fajar yang akan
didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang
perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak
Kanak tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala
Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Tasikmalaya;

Meningat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun
2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-
Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang
pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Walikota Tasikmalaya No.5 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dari Walikota kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sukamanah Nomor : 470/59/IX/kesrak/2013 tanggal 6 September 2013
 2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cipedes Nomor : 475/492/Kec.2013 tanggal 24 September 2014;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cipedes, tanggal 25 September 2013 ; nomor : 008/299-kec/2013
 4. Surat Rekomendasi Tidak Keberatan dari
 - a. TK AISYIAH 5 Kota Tasikmalaya Nomor : 142/TKAISYIAH15/XI/2013, tanggal 19 September 2013 ;
 - b. TK.BAITUL MUTTAQIN Kota Tasikmalaya Nomor : 028/TKBMTQ/XI/2013 tanggal 24 September 2013 ;
 5. Hasil Penilaian Tim Verifikasi dan Studi Kelayakan Tim Teknis Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor: 03/BA-BMPPT/2014 Tanggal 5 Februari 2013.
 4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/0200.a/PAUDNI tanggal 17 Februari 2014 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan AMANAH NURUL ILMI Taman kanak kanak islam terpadu dengan:

Nama : **Taman Kanak Kanak IT Nurul Fajar.**


Alamat : Jalan Puspawangi blok A26 No.5 Perum BRI
Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2014/2015;

- KEDUA : Penetapan izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan.
- KETIGA : “Taman Kanak-Kanak IT Nurul Fajar” sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Cipedes;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan TKIT sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 19 Februari 2014

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA



GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP
NIP. 19671005 198703 1 005